

**LAMPIRAN 1**  
**OHSAS 18001:2007**

## **2.1 Persyaratan OHSAS 18001 : 2007**

OHSAS 18001: 2007 terdapat empat klausul, klausul pertama berisi tentang ruang lingkup, klausul kedua berisi referensi publikasi, klausul ketiga berisi istilah dan definisi, sedangkan klausul keempat merupakan penjelasan dari persyaratan OHSAS. Di bawah ini adalah klausul-klausul OHSAS 18001: 2007.

### Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### 1. Ruang Lingkup

Seri persyaratan OHSAS ini menyatakan persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), agar organisasi mampu mengendalikan resiko-resiko K3 dan meningkatkan kinerjanya. Secara spesifik persyaratan ini tidak menyatakan kriteria kinerja, ataupun memberikan persyaratan secara lengkap dalam merancang sistem manajemen.

Persyaratan OHSAS ini dapat diaplikasikan kepada organisasi yang berniat untuk :

1. Membuat suatu sistem manajemen K3 untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko kepada personel dan pihak-pihak terkait lain yang mungkin ditimbulkan oleh resiko K3 yang terkait dengan aktifitas kerja organisasi;
2. Menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen K3;
3. Menentukan persyaratan tersebut sesuai dengan kebijakan K3 yang ditetapkan;
4. Memperlihatkan kesesuaian dengan standar OHSAS:

Semua persyaratan dalam Standar OHSAS ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan oleh sistem manajemen K3 apapun. Luasnya aplikasi persyaratan OHSAS akan bergantung pada faktor-faktor

seperti kebijakan K3 organisasi, sifat dari aktifitas tersebut, dan resiko-resiko serta kompleksitas dari operasi-operasinya.

Standar OHSAS ini ditujukan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja, dan bukan ditujukan untuk mengelola area-area kesehatan dan keselamatan lain seperti program-program kesejahteraan/kesehatan karyawan, keselamatan produk, kerusakan properti ataupun dampak lingkungan.

## 2. Referensi Publikasi

Publikasi lain yang menyediakan informasi atau pedoman terdapat pada daftar publikasi. Sebaiknya gunakan publikasi edisi terakhir. Secara khusus, referensi yang digunakan :

- *OHSAS 18002, Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja – Pedoman penerapan OHSAS 18001.*
- Organisasi Buruh Internasional: 2001, *Pedoman sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).*

## 3. Istilah dan Definisi

Untuk keperluan tujuan dokumen ini, istilah-istilah dan definisi berikut yang digunakan adalah :

### 3.1 Resiko yang dapat diterima

Resiko yang telah diturunkan sampai ke tingkat yang dapat ditolerir oleh organisasi untuk memenuhi peraturan perundangan dan kebijakan K3 (lihat 3.16) organisasi.

### 3.2 Audit

Proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan "bukti audit" dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan apakah "kriteria audit" telah dipenuhi.

- 3.3 Peningkatan berkelanjutan  
Proses terus-menerus untuk meningkatkan sistem manajemen K3, untuk mencapai peningkatan kinerja K3 secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan K3 organisasi.
- 3.4 Tindakan perbaikan  
Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan.
- 3.5 Dokumen  
Informasi dan media pendukungnya.
- 3.6 Bahaya  
Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.
- 3.7 Identifikasi bahaya  
Proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya.
- 3.8 Sakit penyakit  
Kondisi kelainan fisik atau mental yang teridentifikasi berasal dari dan atau bertambah buruk arena kegiatan kerja dan atau situasi yang terkait pekerjaan.
- 3.9 Insiden  
Kejadian yang terkait pekerjaan dimana suatu cedera atau sakit penyakit atau kematian terjadi, atau mungkin dapat terjadi.
- 3.10 Pihak-pihak terkait  
Individu atau kelompok, di dalam dan di luar tempat kerja, yang mempunyai kaitan atau berdampak pada kinerja K3 suatu organisasi.

- 3.11 Ketidaksesuaian
- Tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
- 3.12 Kesehatan dan keselamatan kerja
- Kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja).
- 3.13 Sistem manajemen K3
- Bagian dari suatu sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko-resiko K3.
- 3.14 Tujuan K3
- Sasaran K3, dalam hal kinerja K3, yang ditetapkan organisasi untuk dicapai.
- 3.15 Kinerja K3
- Hasil yang terukur dari pengelolaan resiko-resiko K3 suatu organisasi.
- 3.16 Kebijakan K3
- Keseluruhan tujuan dan arahan dari suatu organisasi terkait dengan kinerja K3 yang secara formal disampaikan oleh manajemen puncak.
- 3.17 Organisasi
- Perusahaan, operasi, firma, kelompok usaha, institusi atau asosiasi, atau bagian, baik kelompok atau tidak, publik atau pribadi, yang memiliki fungsi dan administrasi sendiri.

- 3.18 Tindakan pencegahan
    - Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian atau potensi situasi yang tidak diinginkan lainnya.
  - 3.19 Prosedur
    - Penetapan cara melakukan suatu aktivitas atau suatu proses.
  - 3.20 Catatan
    - Dokumen yang menyatakan hasil-hasil yang dicapai atau pemberian bukti bahwa aktifitas telah dilaksanakan.
  - 3.21 Resiko
    - Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.
  - 3.22 Penilaian resiko
    - Proses evaluasi resiko-resiko yang diakibatkan adanya bahaya-bahaya, dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki, dan menentukan apakah risikonya dapat diterima atau tidak.
  - 3.23 Tempat kerja
    - Setiap lokasi fisik dimana aktivitas-aktivitas terkait pekerjaan dilaksanakan dalam kendali organisasi.
4. Persyaratan-Persyaratan Sistem Manajemen K3
- 4.1 Persyaratan Umum
    - Organisasi harus membuat, mendokumentasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem

manajemen K3 sesuai dengan persyaratan Standar OHSAS ini dan menetapkan bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan ini.

Organisasi harus menentukan dan mendokumentasikan ruang lingkup sistem manajemen K3 organisasi.

4.2 Kebijakan K3

- a. Manajemen puncak harus mendefinisikan dan menyetujui kebijakan K3.

4.3 Perencanaan

4.3.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian resiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan.

Untuk mengelola perubahan, organisasi harus mengidentifikasi bahaya-bahaya K3 dan resiko-resiko K3 terkait dengan perubahan di dalam organisasi, sistem manajemen K3, atau aktivitas-aktivitasnya, sebelum menerapkan perubahan tersebut.

Organisasi harus memastikan hasil dari penilaian ini dipertimbangkan dalam menetapkan pengendalian.

Organisasi harus mendokumentasikan dan memelihara hasil identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penetapan pengendalian selalu terbaru.

Organisasi harus memastikan bahwa resiko-resiko K3 dan penetapan pengendalian ditetapkan dipertimbangkan saat membuat, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen K3 perusahaan.

#### 4.3.2 Peraturan perundangan dan persyaratan lain

Organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lain yang diaplikasikan untuk K3.

#### 4.3.3 Tujuan dan program

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara tujuan dan sasaran K3 yang terdokumentasi, pada setiap fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi.

### 4.4 Penerapan dan Operasi

#### 4.4.1 Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang

Manajemen puncak harus menjadi penanggung jawab tertinggi untuk sistem manajemen K3.

Organisasi harus menunjuk seorang anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab khusus K3, di luar tanggung jawab lainnya, dan menetapkan pera-peran dan wewenang untuk:

- a) Menjamin sistem manajemen K3 dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini;



- b) Melaporkan kinerja sistem manajemen K3 kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk peningkatan sistem manajemen K3.

4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kepedulian

Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang dalam pengendaliannya yang melakukan tugas-tugasnya yang mempunyai dampak pada K3 harus kompeten sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman, dan menyimpan catatan-catatannya.

4.4.3 Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

4.4.3.1 Komunikasi

Sesuai dengan bahaya-bahaya K3 dan sistem manajemen K3, organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

- a) Komunikasi internal.
- b) Komunikasi dengan kontraktor.

4.4.3.2 Partisipasi dan konsultasi

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

- a) Partisipasi karyawan.
- b) Konsultasi dengan para kontraktor.

4.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi sistem manajemen K3 harus mencakup :

- a) Kebijakan dan sasaran K3.
- b) Uraian ruang lingkup sistem manajemen K3.

4.4.5 Pengendalian dokumen

Dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk sistem manajemen K3 dan standar OHSAS ini harus terkendali. Catatan merupakan jenis khusus dokumen dan harus terkendali sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan di 4.5.4.

4.4.6 Pengendalian operasional

- a) Organisasi harus mengidentifikasi operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahaya-bahaya yang teridentifikasi sehingga kendali pengukuran diperlukan untuk mengendalikan resiko K3.

4.4.7 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

- a) Identifikasi potensi keadaan darurat.
- b) Menanggapi situasi darurat.

4.5 Pemeriksaan

4.5.1 Pemantauan dan pengukuran kinerja

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara teratur.

4.5.2 Evaluasi kesesuaian

4.5.2.1 Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur

secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.3 Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

4.5.3.1 Penyelidikan insiden

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden-insiden untuk :

- a) Menetapkan faktor-faktor penyimpangan K3.
- b) Identifikasi kebutuhan untuk tindakan perbaikan.

4.5.3.2 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian yang aktual dan potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

4.5.4 Pengendalian catatan

Organisasi harus membuat dan memelihara catatan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen K3 organisasi dan standar OHSAS.

4.5.5 Audit internal

Organisasi harus membuat dan memelihara program dan prosedur untuk


pelaksanaan audit sistem manajemen K3 secara berkala.

#### 4.6 Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 organisasinya untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya terus-menerus. Proses ini harus mencakup penilaian kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3, termasuk kebijakan dan tujuan K3.

**LAMPIRAN 2**

**LAYOUT MESIN *EXTRUDER* 160**



Keterangan :

- Pay off = tempat pertama *core*/ konduktor akan diproses.
- Caterpillar = tempat penyelarasan *core*/ konduktor agar tetap berbentuk bulat dan lurus.
- Cross head = tempat dimana *core*/ konduktor akan dilapisi oleh PE/ PVC/ XLPE.
- Hopper = tempat peletakan butiran PE/ PVC/ XLPE yang akan ditransfer ke *cross head*.
- Panel = tempat pengaturan permesinan mengenai proses yang sedang berjalan.
- Cooling water = pendinginan dengan air mengalir terjadi diproses ini.
- Treavese = alat pengaturan kabel yang sudah diproses yang akan digulung kembali.
- Take-up = merupakan proses penggulangan kabel yang merupakan hasil akhir dari *core*/ konduktor setelah di-*jacketing*.

**LAMPIRAN 3**  
**SURAT KETERANGAN MAGANG**



**PT VOKSEL ELECTRIC Tbk**

Factory & Operational Office : Jalan Raya Nangong Km. 16, Cileungsi, Bogor 16820, Indonesia  
Tel. : (62-21) 6230026 (Hunting) Fax. : (62-21) 82491701  
Website : www.voksel.co.id E-mail : ve@voksel.co.id



**SURAT KETERANGAN**

No : 348/HR-TD/SKET/VIII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **JOKO DWI ATMOKO**  
Departemen : **Human Resources**  
Jabatan : **Senior Manager HR & GA**

Dengan ini Menerangkan bahwa :

N a m a : **ANTON BUDIMAN**  
N I M : **2006-21-025**  
Program Studi : **Teknik Industri**

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan Riset/Kerja Praktek di PT VOKSEL ELECTRIC Tbk, sejak tanggal 5 April s/d 30 Juni 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cileungsi, 6 Agustus 2010

**Human Resources Department**

*Joko Dwi Atmoko*  
PT VOKSEL - ELECTRIC Tbk  
KARTASARI KARTASARI KARTASARI

**Joko Dwi Atmoko**  
Senior Manager HR & GA